



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi atas kepatuhan UU PPN dan Akuntansi PPN pada PT IPJ tahun 2010, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara penghitungan dan pelaporan PT IPJ tahun 2010 sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan pada UU No.42 tahun 2009 dimana penghitungan dilakukan dengan mengalikan DPP dengan tarif PPN yaitu 10% serta untuk pelaporan PPN terutang dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Tata cara pencatatan PT IPJ tahun 2010 mengalami kekeliruan pada saat pengakuan lebih bayar.
2. Tata cara pengajuan keberatan dan banding PT IPJ yang dilakukan atas diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN mengenai tanggung jawab renteng UU No.42 tahun 2009 pasal 16f sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu paling lambat disampaikan 3 bulan sejak diterimanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Perusahaan merasa bahwa pengajuan keberatan dan banding menyita waktu dan tenaga.



B. SARAN

Rekomendasi yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya perlu menjelaskan maksud dan tujuan penelitian di bidang akademisi sehingga perusahaan mau memberikan atau mengizinkan penelitian terhadap perusahaan.
2. Pihak perusahaan PT IPJ perlu menyesuaikan akun pencatatan PPN lebih bayar agar sesuai dengan peraturan pencatatan akuntansi PPN yang berlaku.
3. Pada saat fiskus melakukan closing dengan perusahaan, maka pihak fiskus harus memerhatikan bukti-bukti yang telah disajikan oleh pihak perusahaan apabila terdapat faktur pajak yang dianggap fiskus tidak ada. Sehingga apabila pada saat closing Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak, maka pihak fiskus perlu menarik Surat Ketetapan Kurang Bayar yang ditujukan kepada Wajib Pajak.
4. Bagi perusahaan lain yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, perlu menyimpan bukti pembayaran pajak masukan agar apabila terjadi kasus serupa dapat memperjuangkan haknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.